



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KROMENGAN**

Jalan Nailun Selatan no. 85 Telepon (0341) 385 069
K R O M E N G A N

**KEPUTUSAN
CAMAT KROMENGAN
KABUPATEN MALANG
Nomor : 050/ /KEP/421.606/2014
TENTANG
TIM AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN KROMENGAN**

CAMAT KROMENGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang, maka dipandang perlu membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kromengan, dengan Keputusan Camat Kromengan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 6 Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah
- 7 Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.
- 8 Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
- 9 Peraturan Bupati Malang No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Perencanaan Kinerja
2. Melakukan Pengukuran Kinerja
3. Melakukan Pelaporan Kinerja
4. Melaksanakan Evaluasi Internal
5. Membuat Capaian Kinerja

KETIGA : Segala Biaya dalam pelaksanaan tugas Penyusunan SAKIP Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DPA
Kecamatan Kromengan Tahun 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kromengan
Pada tanggal : 12 Mei 2014

CAMAT KROMENGAN

WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19660803 198603 2 009

Lampiran : Keputusan Camat Kromengan
Kabupaten Malang
Nomor : 050/ /KEP/421.606/2014
Tanggal : 12 Mei 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si	Camat Kromengan
2.	Sekretaris	TRISNAWATI MARLINNEKE M, BA	Sekretaris Kecamatan Kromengan
3.	Anggota	1. AZIZ SAIFUL, S.Sos	1. Kasi Ekbang dan PP
		2. ISMET AMINULLAH, S.Sos	2. Kasi Pemerintahan
		3. SUPRAYITNO, S.Sos	3. Kasi Kesos dan Pemuda
		4. HARI ANDOJO, SE	4. Kasi Trantib
		5. DIDIK PURWANTO, S.Sos	5. Kasi Aset dan Pertanahan
		6. JAZID FAUZI	6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
		7. SLAMET MULYADI	7. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
		8. WAHYUNING HARTATIK	8. Kasubag Keuangan

Ditetapkan di : Kromengan
Pada tanggal : 12 Mei 2014

CAMAT KROMENGAN

WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19660803 198603 2 009